

JUMLAH KURSI/SUARA SAH

2017

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 37/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2017, 3 HLM

TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 1 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 29/Kpts/KPU-Kota -003.435115/2014; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 September 2017.
Lampiran 2 Halaman.